PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangureja – Sukaraja km 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website : http://disdik.tasikmalaya.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/ 2052 /Disdik/2012

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH-MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Nurus Salam Salopa Nomor : 001/YNSS/SMK Nurus-salam/I/2012 tanggal 01 Januari 2012, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurus Salam Jl. Raya Salopa Kawitan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2012/2013 Dengan Program Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Jasa Boga, dan Teknik Sepeda Motor

Menimbang :
a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurus Salam Salopa mengusahakan berdirinya SMK Nurus Salam Jl. Raya Salopa Kawitan Salopa Kabupaten Tasikmalaya;
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapanya perlu diatuangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002

Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 27 Juni 2012 yang menyatakan bahwa SMK Nurus Salam Jl. Raya Salopa Kawitan Salopa Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2012/2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Nurus Salam Salopa untuk mendirikan/membuka SMK Nurus Salam Jl. Raya Salopa Kawitan Salopa Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2012/2013

KEDUA	:	Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
KETIGA	:	Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
KEEMPAT	:	Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 09 Juli 2012 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapanya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 13 Agustus 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Dr. H. OH. ZEN, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 196806081994421003

Tembusan :
1. Kementrian Pendidikan Nasional RI.
2. Dirjen Mendikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS